

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat Permohonan dari orang tua
4. Akte Lahir Anak
5. Paspor Asing (anak)
6. KTP orang tua
7. Fotocopy KK orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dancetak tanda pemohon
3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif


Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya
TPI Tanjung Balai Asahan

Rp. 405.000 dengan rincian:

1. Affidavit : Rp 350.000
2. Jasa biometrik :

Rp 55.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id